



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI**  
**PIAGAM AUDIT INTERN**  
**INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI**

1. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, dengan kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada Instansi/satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Inspektorat, Bappeda dan lembaga teknis daerah Provinsi Jambi.
2. Aparat Pengawas Intern Pemerintah melaksanakan Audit Internal yang merupakan proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara ekonomis, efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
3. Mewujudkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif dengan menciptakan dan memelihara lingkungan yang baik melalui :
  - a. Penegakan integritas dan nilai etika ;
  - b. Komitmen terhadap kompetensi ;
  - c. Kepemimpinan yang kondusif ;
  - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan ;
  - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat ;
  - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia ;
  - g. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait ;
4. Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna penjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktek-praktek penyelenggaraan dan fungsi pemerintah.

Jambi, 04 Juni 2018







## GUBERNUR PROVINSI JAMBI

### PIAGAM AUDIT INTERN

#### 1. Pendahuluan

- a. Piagam Audit Intern merupakan pernyataan formal yang menggambarkan kedudukan, tujuan, ruang lingkup, wewenang, tanggung jawab dan kewajiban Inspektorat Provinsi Jambi selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.
- b. Piagam Audit Intern merupakan dasar pelaksanaan fungsi pengawasan intern Inspektorat Provinsi Jambi dan penegakan komitmen dari para pemangku kepentingan (stake holders) suatu instansi terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jambi.
- c. Piagam Audit Intern ini juga merupakan salah satu alat ukur untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern, selain kepatuhan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dan para auditor pada berbagai standart audit yang berlaku.

#### 2. Kedudukan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Jambi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.

#### 3. Visi dan Misi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

- Visi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi adalah "Mewujudkan Aparatur Pengawasan yang Profesional dan Berintegritas dalam rangka mengawal terwujudnya Jambi TUNTAS"
- Misi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi adalah:
  - 1) Mendorong dan memberikan kontribusi bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan yang efisien dan efektif;
  - 2) Mendorong terwujudnya akuntabilitas publik oleh pemerintah daerah serta terciptanya aparatur yang bersih;
  - 3) Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dalam rangka pengambilan keputusan; dan
  - 4) Menumbuhkembangkan sinergi pengawasan di Provinsi Jambi.

#### 4. Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

Berdasarkan Perda Nomor: 15 Tahun 2008 dinyatakan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok : **"Melaksanakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pembinaan sosial politik, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat dilingkungan Daerah"**.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan sosial politik, perekonomian, kesejahteraan sosial, pembinaan aparatur,



pendapatan daerah, kekayaan negara dan daerah serta lain-lain yang ditugaskan Gubernur.

- 2) Melaksanakan pengujian serta penilaian atas hasil laporan setiap unsur dan atau instansi di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi atas petunjuk Gubernur.
- 3) Melaksanakan pengusutan terhadap kebenaran laporan atau pengaduan penyimpangan atau penyalahgunaan dibidang Pemerintahan, Pembinaan Sosial Politik, Pembinaan Aparatur, Pendapatan Daerah, BUMD, Kekayaan Negara dan Daerah.
- 4) Melaksanakan pelayanan teknis administrasi dan fungsional.

#### **5. Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 sampai 5 tahun ke depan (kapan). Inspektorat Daerah Provinsi Jambi menetapkan tujuan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi
- b. Terselenggaranya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang ekonomis, efektif dan efisien.
- c. Terwujudnya pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Inspektorat Provinsi Jambi. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya yang tersedia dalam kegiatan Inspektorat Provinsi Jambi. Adapun sasaran Inspektorat Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kinerja SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi
- b. Terwujudnya SAKIP yang efektif di SKPD Pemerintah Provinsi Jambi
- c. Terselenggaranya pengawasan pengelolaan aset yang akuntabel dan transparan
- d. Koordinasi penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (Internal dan Eksternal)
- e. Terwujudnya Koordinasi Pengawasan Daerah
- f. Terlaksananya Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota

**Ruang Lingkup Pengawasan meliputi :**

- a. Pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/Unit kerja lingkup pemerintah Provinsi Jambi meliputi :
  - 1) Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah telah sesuai ketentuan.
  - 2) Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
  - 3) Review atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
  - 4) Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.
  - 5) Monitoring/pemantuan dan Evaluasi.
  - 6) Aktivitas pengawasan lainnya yang berupa Consulting, Asistensi, Bimtek, Workshop, Sosialisasi, dll terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah.
- b. Pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, meliputi :
  - 1) Pemeriksaan kinerja/reguler atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota meliputi aspek kebijakan, kepegawaian, kelembagaan, keuangan, barang daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah



- yang menjadi tugas dan fungsi unit/satuan kerja dengan objek yang diperiksa.
- 2) Pemeriksaan atas berakhirnya masa jabatan Bupati/Walikota
  - 3) Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu
  - 4) Sosialisasi dan Bimtek
  - 5) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
  - 6) Evaluasi LAKIP Kab/Kota
- c. Uraian kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju Good Governance, Clean Government dan pelayanan Publik pada Pemerintahan Provinsi :
- 1) Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan
    - a. PMPRB online
    - b. Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (pertriwulan)
    - c. Pembangunan zona integritas
  - 2) Mengawal pelaksanaan Perpres No. 55 Tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya dan melakukan pemantauan secara periodik setiap triwulan.
  - 3) Penguatan system pengendalian internal
  - 4) Pemantauan penerimaan CPNS
  - 5) Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan
  - 6) Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
- d. Kegiatan penunjang pengawasan :
1. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan
  2. Rapat koordinasi pengawasan
  3. Membuat Kebijakan Gubernur tentang Pengawasan
  4. Rapat Penyelesaian TLHP APIP dan BPK
  5. Tugas lain sesuai perintah Gubernur
- 6. Kode Etik Inspektorat Daerah Provinsi Jambi**  
Auditor wajib mematuhi aturan perilaku berikut ini :
1. Integritas
    - a. Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh
    - b. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas
    - c. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku
    - d. Menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi
    - e. Tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi
    - f. Menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama auditor dalam pelaksanaan audit
    - g. Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor.
  2. Obyektivitas
    - a. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit
    - b. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan
    - c. Menolak suatu pemberian dari auditi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.
  3. Kerahasiaan
    - a. Secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit



- b. Tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 4. Kompetensi
  - a. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan standar Audit
  - b. Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan
  - c. Menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.

#### **7. Kewenangan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi**

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi memiliki kewenangan untuk :

- a. Memperoleh akses secara penuh terhadap seluruh fungsi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, system informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. Meminta keterangan dan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- c. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Provinsi Jambi serta menetapkan frekuensi, objek dan lingkup pengawasan intern;
- d. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- e. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

#### **8. Tanggung Jawab Inspektorat Daerah Provinsi Jambi**

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi bertanggung jawab untuk :

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standart audit yang berlaku ;
- b. Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli resiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan.
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern kepada Pimpinan Pemerintah Provinsi Jambi.
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Pimpinan Pemerintah Daerah.

#### **9. Hubungan Kerja dan Koordinasi**

Untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi perlu menjalin kerja sama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku obyek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern.

##### **a. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan audite atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- 3) Satuan kerja harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sesuai dengan prosedur yang berlaku.



**b. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dan Kementerian PAN**

- 1) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.
- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

**c. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dan Aparat Pengawasan Ekstern**

- 1) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
- 2) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dapat mempertimbangkan lingkup penugasan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat APIP pusat/daerah.
- 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi inspektorat Daerah Provinsi Jambi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
- 4) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK RI sebagaimana diwajibkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004.

**d. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dan BPKP**

- a. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi :
  - 1) Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP
  - 2) Sosialisasi SPIP
  - 3) Pendidikan dan pelatihan SPIP
  - 4) Pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
  - 5) Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
- b. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi harus menggunakan Peraturan – peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

**10. Kode Etik dan Standar Audit APIP**

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

**11. Persyaratan Auditor yang duduk dalam unit APIP**

Persyaratan auditor intern Inspektorat Daerah Provinsi Jambi paling kurang meliputi :

1. Memenuhi sertifikasi Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor.
2. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.
3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.



4. Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP.
5. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
7. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

## 12. Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor

1. Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang di audit, atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor intern.
2. Auditor APIP tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

## 13. Penilaian Berkala

1. Inspektur secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefenisikan dalam piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
2. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Gubernur.
3. SK Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengawasan Manajemen terhadap kegiatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

## 14. Penutup

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan Praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Jambi, 09 Juni 2018

